



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/100 /12.01/HK/2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PENDAMPING ANGGOTA ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, perlu ditunjuk staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai pendamping dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, maka perlu menetapkan penunjukan staf dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN STAF SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI PENDAMPING ANGGOTA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Menunjuk Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai pendamping anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tersebut pada lajur 3 (tiga) yang nama/jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dalam kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.01.01 dan 1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.02.01.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/180/12.01/HK/2014
 TANGGAL : 11 Maret 2014

SUSUNAN PERSONALIA STAF SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG DITUNJUK SEBAGAI PENDAMPING
 ANGGOTA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

1	2	3	4	5	6
	NAMA/JABATAN/INSTANSI	TUGAS	KEDUDUKAN	JUMLAH HONORARIUM Rp.	KETERANGAN
1.	Sekretaris DPRD Provinsi Lampung	-	Penanggung Jawab	-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada
2.	Kabag Persidangan	Pendamping Pimpinan DPRD	Koordinator	250.000,-	APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.04.1 5.04.5.2.1.01.0 1 dan 1.20.1.20.04.1 5.04.5.2.1.02.0 1.
3.	Kasubbag Alat Kelengkapan Dewan		Wk.Koordinator	250.000,-	
4.	M. Firdaus Amrullah, SE		Sekretaris	200.000,-	
5.	Eva Susanti BS, S.Sos		Anggota	175.000,-	
6.	Okta Erlianti		Anggota	175.000,-	
7.	Aminah		Anggota	175.000,-	
8.	Ahmad Mustajab		Anggota	175.000,-	
9.	Mesi Anggia Putri	Anggota	175.000,-		
10.	Kabag Keuangan	Pendamping Komisi I	Koordinator	250.000,-	APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.04.1 5.04.5.2.1.01.0 1 dan 1.20.1.20.04.1 5.04.5.2.1.02.0 1.
11.	Kasubbag Perencanaan dan Perlengkapan		Wk.Koordinator	250.000,-	
12.	Hargono		Sekretaris	200.000,-	
13.	Dra. Siti Aisyah		Anggota	175.000,-	
14.	Eva Elmaini		Anggota	175.000,-	
15.	Rismawati		Anggota	175.000,-	
16.	Gita Panlela		Anggota	175.000,-	
17.	Aryati		Anggota	175.000,-	
18.	Ariansyah		Anggota	175.000,-	
19.	Kabag Umum	Pendamping Komisi II	Koordinator	250.000,-	APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.04.1 5.04.5.2.1.01.0 1 dan 1.20.1.20.04.1 5.04.5.2.1.02.0 1.
20.	Megaria, S. Sos		Wk.Koordinator	250.000,-	
21.	Hi. David Maysandra Fahmi, SE, MM		Sekretaris	200.000,-	
22.	M. Prambandari, SH		Anggota	175.000,-	
23.	Netty Puryani, SE		Anggota	175.000,-	
24.	Lukman Hakim		Anggota	175.000,-	
25.	Abdi Amir, A.Md		Anggota	175.000,-	
26.	Joko Purwanto		Anggota	175.000,-	
27.	Herawati	Anggota	175.000,-		
28.	Kabag Perundang-Undangan	Pendamping Komisi III	Koordinator	250.000,-	APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.04.1 5.04.5.2.1.01.0 1 dan 1.20.1.20.04.1 5.04.5.2.1.02.0 1.
29.	Kasubag Fasilitasi Aspirasi Masyarakat		Wk.Koordinator	250.000,-	
30.	Adi Cahyadi, SH		Sekretaris	200.000,-	
31.	Romila, SE		Anggota	175.000,-	
32.	Letty Restyana		Anggota	175.000,-	
33.	Ahmad Sestiadi		Anggota	175.000,-	
34.	Budi Firmansyah		Anggota	175.000,-	
35.	Sri Muningsih		Anggota	175.000,-	
36.	Aida Mustafa		Anggota	175.000,-	
37.	Kabag Humas dan Protokol	Pendamping Komisi IV	Koordinator	250.000,-	APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.04.1 5.04.5.2.1.01.0 1 dan 1.20.1.20.04.1 5.04.5.2.1.02.0 1.
38.	Kasubbag Anggaran		Wk.Koordinator	250.000,-	
39.	Sukartini, S.AP, MM		Sekretaris	200.000,-	
40.	Yuliana, ST		Anggota	175.000,-	
41.	Santi Norita		Anggota	175.000,-	
42.	Fauziah		Anggota	175.000,-	
43.	Arianto Risky Nugroho, SH		Anggota	175.000,-	
44.	Ferdinan Indiarjo, SH		Anggota	175.000,-	
45.	M. Yusuf Hidir		Anggota	175.000,-	

	NAMA/JABATAN/INSTANSI	TUGAS	KEDUDUKAN	JUMLAH HONORARIUM Rp.	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
46.	Kasubbag Perjalanan Dinas	Pendamping Komisi V	Koordinator	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan Kode Rekening 1.20.1.20.04.1 5.04.5.2.1.01.01 dan 1.20.1.20.04.1 5.04.5.2.1.02.01.
47.	Kasubbag Rapat dan Risalah		Wk Koordinator	250.000,-	
48.	Djunisar Syafri, SH		Sekretaris	200.000,-	
49.	Yuli Saltin		Anggota	175.000,-	
50.	Diana Rosi, S.Sos		Anggota	175.000,-	
51.	Beni Mustofa		Anggota	175.000,-	
52.	Panto Wilopo		Anggota	175.000,-	
53.	Heryanti Fitri		Anggota	175.000,-	
54.	Ratna Rimbawati		Anggota	175.000,-	
55.	Kasubbag Protokol	Pendamping Badan Kehormatan	Koordinator	250.000,-	
56.	Azizah AR, S.Sos, MM		Wk Koordinator	250.000,-	
57.	Paryanti Sari		Sekretaris	200.000,-	
58.	Dian Prasetya		Anggota	175.000,-	
59.	Meteor Samsudin		Anggota	175.000,-	
60.	Sahara		Anggota	175.000,-	
61.	M. Ridho Isnaini		Anggota	175.000,-	
62.	Devita Andriani	Anggota	175.000,-		
63.	Kasubbag Dokumen Informasi dan Perpustakaan	Pendamping Badan Musyawarah	Koordinator	250.000,-	
64.	Kasubbag Rumah Tangga		Wk Koordinator	250.000,-	
65.	Elwani		Sekretaris	200.000,-	
66.	Tri Agustina		Anggota	175.000,-	
67.	Yuneri		Anggota	175.000,-	
68.	Subiyanto		Anggota	175.000,-	
69.	Hasmaridha		Anggota	175.000,-	
70.	Lisa Noviyanti, A.Md		Anggota	175.000,-	
71.	Muhammad Azis		Anggota	175.000,-	
72.	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian	Pendamping Badan Anggaran	Koordinator	250.000,-	
73.	Kasubbag Pembukuan dan Verifikasi		Wk Koordinator	250.000,-	
74.	Nazirhan		Sekretaris	200.000,-	
75.	Desi Istiarini		Anggota	175.000,-	
76.	Ika Destryka		Anggota	175.000,-	
77.	Ernawati		Anggota	175.000,-	
78.	Rosnawi		Anggota	175.000,-	
79.	Sofia Almajid		Anggota	175.000,-	
80.	Kasubbag Komisi dan Kepanitiaan	Pendamping Panitia Khusus	Koordinator	250.000,-	
81.	Kasubbag Penyusunan Peraturan Perundang – undangan		Wk Koordinator	250.000,-	
82.	Bay Karim, SH		Sekretaris	200.000,-	
83.	Idawati, SH		Anggota	175.000,-	
84.	Tugi Waluyo		Anggota	175.000,-	
85.	Dwi Kurniati, SP		Anggota	175.000,-	
86.	Iqbal Darmawan		Anggota	175.000,-	
87.	Maryadi		Anggota	175.000,-	
88.	Kasubbag Publikasi Produk Hukum	Pendamping Badan Legislasi	Koordinator	250.000,-	
89.	Kasubbag Hubungan Masyarakat		Wk Koordinator	250.000,-	
90.	Dwi Aryani		Sekretaris	200.000,-	
91.	M. Ridho Syadinawijaya, SE		Anggota	175.000,-	
92.	Noveria		Anggota	175.000,-	
93.	Ristiawan		Anggota	175.000,-	
94.	Yusrizal	Anggota	175.000,-		

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.